



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
NOMOR : 420 /1540/PLS.3/D.DIK-OKI/2016

TENTANG
IZIN LEMBAGA PENYELENGGARA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada Lembaga Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam memberikan layanan pendidikan kepada Masyarakat perlu di terbitkan Izin Operasioanal Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini.
 - b. bahwa penerbitan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana dimaksud butir a dipandang perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- Mengingat** :
- 1. Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - 2. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak .
 - 3. Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah.
 - 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
 - 5. Peraturar. Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Persyaratan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 - 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
 - 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaanl Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini
 - 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini .
 - 9. Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas – dinas , Badan dan Kantor Daerah dalam Kabupaten Ogan Komering Ilir .

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** :
- Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ;
- Nama Lembaga : PAUD “ BUNDA ANYAR “
Jenis / Bentuk Layanan : Kelompok Bermain (KB)
Tahun Berdiri : 2015
Ketua Penyelenggara : ATIKA
Alamat Lembaga PAUD : DS.Jl.Depati Umar DS.Anyar Kec.Kayuagung Kab. Ogan Komering Ilir.
- KEDUA** :
- Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana diktum KESATU berlaku sejak Tanggal 27 Desember 2016 sampai dengan Tanggal 27 Desember 2017.
- KETIGA** :
- Lembaga Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) wajib mentaati segala peraturan perundang – undangan yang berlaku serta membuat dan menyampaikan laporan kegiatan secara berkala ke Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir .
- KEEMPAT** :
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan , apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya .

Ditetapkan di : Kayuagung
Pada tanggal : 27 Desember 2016

